

Perlindungan Hak Narapidana (*Sajin*): Studi Komperatif *al-Madzahi al-Arba'ah* dan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹Fidian Zahratun Nurra'ida*, ²Muhammad Arif Fatkhurrozi

¹²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹raniar.elfirdaus@gmail.com, ²Kangfahlu@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.8918>

Received: 2023-03-02

Revised: 2023-03-21

Approved: 2023-06-15

Abstract

Prison as legal action has a strong basis in the study of classical Islamic jurisprudence, prison is placed as a sanction for finger actions that fall into the takzir category, meaning that prison or detention is the absolute territory of the ruler based on the principle of maslahah. The form of movement and space restrictions for inmates affects the pattern of life and religion that must be lived by the convicts themselves. Shari'a provides guarantees and protection for the rights of convicts as those of free people. The rights to worship, social relations, family relations, honour and humanity are still attached to a convict no matter how big the wrongdoing is. It is necessary to emphasize the contribution of religion in providing protection for the rights of convicts, and the formulation of the thoughts of fiqh experts as material for effective legal community education about humanity. All forms of violence, torture and treatment outside of excessive legal provisions have no justification in Islamic law. The method in this study uses a descriptive normative analysis approach to the formulation of the legitimacy of fuqaha in Madzahibul Arba'ah. This research seeks to express the various opinions of the four schools of thought, which will be compared with Law Number 22 of 2022 to provide affirmation of the protection of prisoners' rights. From this, it can be seen that the rights of convicts contained in Law Number 22 of 2022 have adopted many fiqh products regarding convicts' rights, although several regulations need to be reaffirmed.

Keywords: Prison, Convict Rights, Madzhab Fiqih, Constitution

Abstrak

Penjara sebagai tindakan hukum memiliki dasar yang kuat dalam kajian fikih ulama klasik, penjara ditempatkan sebagai sanksi atas perbuatan *jarimah* yang masuk kategori *takzir*, artinya penjara atau penahanan merupakan wilayah mutlak penguasa yang

didasarkan pada asas maslahah. Bentuk pembatasan gerak dan ruang bagi narapidana tahanan berpengaruh pada pola hidup dan beragama yang harus dijalani oleh napi itu sendiri. Syariat memberikan jaminan dan perlindungan hak narapidana seperti yang dimiliki oleh orang yang bebas. Hak ibadah, sosial, relasi keluarga, kehormatan dan kemanusiaan masih melekat dalam diri seorang napi seberapapun besar tindakan kesalahannya. Kontribusi agama dalam memberikan perlindungan hak narapidana perlu untuk ditegaskan, rumusan pemikiran ahli fikih menjadi bahan edukasi masyarakat hukum yang efektif tentang kemanusiaan. Segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perlakuan diluar ketentuan hukum yang berlebih tidak memiliki dasar pemberian dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap perlindungan hak narapidana yang belum ditegaskan secara lugas oleh al-Qur'an bahwa kemuliaan manusia adalah fundamental struktur dalam sistem sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif deskriptif pendekatan rumusan legitimasi *fuqoha* dalam *Madzahibul Arba'ah*. Penelitian ini berusaha menuangkan ragam pendapat empat mazhab yang akan dikomperasikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dari sini dapat dilihat bahwa hak narapidana yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi produk fikih seperti hak kebebasan yang dimiliki oleh narapidana, meskipun ada beberapa peraturan yang perlu ditegaskan kembali seperti halnya sistem cuti serta adanya remisi yang terkadang cenderung lebih memanjakan narapidana

Kata Kunci: *Penjara, Hak Narapidana, Madzhab Fiqih, Undang-Undang*

Pendahuluan

Penjara (*sajin*) sebagai tempat isolasi narapidana, tidak *an sich* merupakan balasan tindak kesalahan tetapi juga difungsikan sebagai perangkat menciptakan kemaslahatan dan alternatif solusi problem sosial. Narapidana sebagai subyek hukum berpotensi mendapatkan dampak buruk atas status dan labelnya sebagai pelaku tindak kejahatan, reaksi berlebih terhadap narapidana seperti penyiksaan, *bullying*, perlakuan tidak manusawi dianggap wajar sebagai hukuman tambahan bagi narapidana.¹ Gejala hukum ini menempatkan penjara sebagai rumah penyiksaan dan kehilangan fungsi rehabilitasi dan tempat pembinaan.² Dampak lain yang harus dirasakan narapidana sebagai bagian dari masyarakat majemuk, narapidana dibayangi-bayangi perlakuan diskriminatif yang disebabkan oleh persepsi negatif masyarakat terhadap

¹CNN Indonesia, "Kumham DIY Minta Maaf Soal Temuan Penyiksaan Di Lapas Yogyakarta," n.d.

²Pujiansyah, "Kasus Penganiayaan Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka," TvOne, n.d.

narapidana.³ Fakta-fakta tersebut menunjukkan kedaruratan sosial yang dapat diredam melalui rumusan legitimasi *fuqoha*. Ulama fikih hanafiyah mendiskripsikan *al-ihsan* dalam komunitas sosial yang hilang kemerdekaan (*sajn*), direalisasikan dengan aksi kepedulian psikologis, pelayanan medis, dan empati terhadap *ahlu sajin*.⁴

Dalam rumusan *fuqoha*', penjara merupakan salah satu jenis sanksi ('iqob) yang ditetapkan atas terjadinya tindak pidana (*jarimah*). Sanksi penjara berupa pembatasan aktifitas dalam tempat khusus diharapkan mampu berkontribusi pada pembinaan mental karakter pelaku tindak pidana (*jany*).⁵ Dampak yang dirasakan oleh narapidana kurungan (*sajin*) adalah hilangnya relasi, koneksi dan akses terhadap pihak diluar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini dianggap efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku pidana. Di sisi lain, keterbatasan ini berpengaruh terhadap kemampuan narapidana untuk menunaikan kewajiban syariat yang membutuhkan kolektifitas dan relasi dalam pelaksanaanya. Narapidana akan kesulitan menunaikan kewajiban zakat karena ibadah ini bersifat relasi, begitu juga dengan ibadah dan muammalah yang membutuhkan kolektifitas dalam pelaksanaannya seperti sholat jumat dan pernikahan.

Syariat memberlakukan semua kewajiban agama dalam bentuk taklif yang berimbang. Artinya semua manusia tidak akan kehilangan hak yang terkait dengan taklif perintah ketika melakukan kesalahan yang berdasar taklif larangan bahkan tindakan kriminal. Hak untuk beribadah dan melakukan muammalah masih melekat dalam diri seorang narapidana, segala tindakan yang dilakukan di balik jeruji besi memiliki nilai hukum syariat yang sama dengan orang yang bebas. Seorang narapidana dengan figure bapak tidak akan kehilangan hak wilayahnya untuk menikahkan putrinya. Dalam rumusan ahli ushul, hak taklif masih berlaku dalam diri seseorang kecuali dalam tiga kondisi, yaitu terpaksa, terdesak dan kehilangan kesadaran.⁶ Kondisi narapidana tidak mencerminkan pembebasan taklif, artinya kurungan masih memungkinkan seseorang menjadi seorang mukallaf yang tindakannya

³Times Indonesia, "Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat," n.d.

⁴Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf'an Haqiq Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqowil Fi Al-Wujuh Al-Ta'Wil* (Beirut: Darr al-Ma'rifat, 2009).p.468

⁵Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as-Syafi'i, *Al-Jarimah Wal Iqob Fi Fiqh Al Islamy* (Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 2003).p.53

⁶Jalaluddin Abi Abdilah Muhammad bin Ahmad Al-Makhali, *Al-Badru at-Thole'*, Juz 1 (Beirut: Muassas Risalah, 2017). p.92

bernilai hukum dihadapan syariat.

Literatur tentang *jarimah* didominasi oleh kajian tentang sistem sanksi atau *iqob* dan sedikit yang menyenggung permasalahan hak narapidana. Di Indonesia sendiri, permasalahan yang berkaitan dengan Narapidana, terutama hak narapidana telah diatur dalam peraturan UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.⁷ Banyak penelitian yang mengkaji perihal hak narapidana seperti penelitian Sri Ariyanti Kristianingsih yang membahas mengenai hak narapidana dari segi hak asasi manusia⁸, Susi Yanti yang membahas mengenai pemenuhan hak biologis suami dan istri sebagai narapidana,⁹ serta Dwita Aisyah Trisna Prihanati yang membahas mengenai pemenuhan hak menyusui bagi narapidana perempuan¹⁰. Dari beberapa kajian tersebut, belum banyak penelitian yang membahas mengenai hak narapidana yang dikomperasikan dengan kajian fikih yang merupakan salah satu tataran bagi kehidupan masyarakat Islam, terutama dalam kitab yang otoritatif dalam *al Madzahib al Arba'a*, seperti, *al Bahru Ra'iq* dalam Madzhab Hanafiyah, *Al Kharasy al Mukhtasor Khalil* dalam Malikiyah, *Mathalib Ulinnuha* dalam Hanabilah, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab* dalam Syafi'iyah. Dalam kitab fikih tersebut terdapat penjelasan detail yang panjang persoalan tindakan kriminal dan sanksi terhadap pelakunya. Ulama klasik mengklasifikasi sanksi kedalam tiga kriteria, sanksi tetap dan tidak memberlakukan ampuhan (*hudud*), sanksi yang tetap dan memberlakukan ampuhan (*qishos*), sanksi maslahah (*ta'zir*).¹¹ Persoalan hak narapidana tidak ditempatkan dalam satu bab khusus, bagaimana prosedur ibadahnya dan hak muammalahnya hanya dijelaskan dalam selipan bahasan tema utama bab lain.

Penelitian ini menggunakan metode analisis normative diskriptif pendekatan rumusan legitimasi *fuqoha* dalam *Madzahibul Arba'ah*. Penelitian ini berusaha menuangkan ragam pendapat empat mazhab

⁷Databes Peraturan, "Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan," JDIH BPK RI, n.d.

⁸Sri Ariyanti Kristianingsih, "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁹Susi Yanti, "Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri Sebagai Nara Pidana Studi Kasus Pada Narapidana Dan Tahanan Perempuan Tahun 2018" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁰Duwita Aisyah Trisna Prihananti, "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, (2022).

¹¹Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as Syafi'i, *Al-Jarimah Wal Iqob Fi Fiqh Al Islamy*. p.54.

yang akan dikomperasikan dengan UU Nomor 22 tahun 2022 dengan tujuan untuk memberikan penegasan terhadap perlindungan hak narapidana yang belum ditegaskan secara lugas oleh al-Qur'an bahwa kemulian manusia adalah fundamental struktur dalam sistem sosial. Pendekatan analisis normatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan memaparkan data-data di lapangan dan menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian diawali dengan mengumpulkan berbagai data di lapangan berupa buku dan artikel yang membahas mengenai hak narapidana yang kemudian dianalisa secara jeli sehingga memunculkan kesimpulan berdasarkan tujuan normatif.¹²

Tulisan ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memberikan informasi tentang hak narapidana sebagai seorang *mukallaf* dihadapan syariat. Setidaknya, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembinaan hukum dan menjadi rujukan kemanusiaan terkait narapidana dengan berusaha menjawab dua permasalahan, yaitu bagaimana pandangan *madzahibul arba'ah* tentang pensyariatan tahanan (sajin) serta rumusan *madzahibul arba'ah* tentang perlindungan hak narapidana. Selain itu, tulisan ini juga akan menjawab persoalan mengenai bagaimana hak narapidana yang tertera dalam UU serta hak narapidana muslim yang ada di negara minoritas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat induktif untuk memperoleh pengertian atau makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks, sehingga mencakup pandangan terhadap realitas objek yang diteliti.¹³ Sedangkan jenis yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah buku-buku ilmiah, laporan

¹²Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).p. 44.

¹³Aang Asari et al., "Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2022): 169, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>.

penelitian, karangan ilmiah, regulasi, dan sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

A. Hak Narapidana dalam *al Madzahib al-Arba'ah*

Dalam kajian fikih, penjara dikenal dengan term *as-sajin* السجن dengan *sin* yang berharokat fathah, yang berarti tahanan¹⁵. Apabila sin berharokat kasroh berarti penjara¹⁶. Ibnu Qoyyim mendefinisikan¹⁷ :

ليس هو الحبس في مكان وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء
أكان في بيت أم مسجد أم كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازته له

Definisi Ibnu Qoyyim ini tidak menggambarkan penjara yang dikenal pada masa sekarang, karena dalam definisi tersebut tahanan hanya terbatas pada pencegahan hak tasarruf seseorang yang kaitannya dengan orang lain baik pembatasan itu dilakukan dilingkungan rumah atau masjid. Pengertian ini lebih mengarah pada istilah tahanan rumah atau tahanan kota pada masa sekarang.

Ibnu Qoyyim mendasarkan pernyataannya pada kondisi tahanan periode awal Islam. Pada masa Rasulullah saw. hingga khalifah Abu Bakar ra. umat Islam tidak mengenal penjara dalam bentuk satu bangunan khusus. Pada saat itu sanksi tahanan hanya berupa pencegahan aktifitas diluar masjid. Penjara dalam bentuk bangunan khusus mulai dikenal pada masa khalifah Umar ra. ketika masalah umat semakin beragam khalifah Umar membeli sebuah rumah di kota Makkah untuk dijadikan bangunan penjara¹⁸. Dalam pengertian ini penjara muncul dari adanya perbuatan yang dilarang, adanya kekuasaan dan pencegahan hanya terbatas pada bertasaruf secara langsung. Artinya seorang tahanan dalam pengertian ini masih bisa melakukan tasarruf dalam kondisi dipenjara dengan cara

¹⁴Muhammad Irkham Firdaus et al., "Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions," *Al-Muamatat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087>.

¹⁵Ibnu Mandlur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Darr Shadir, n.d.).p.203.

¹⁶Al Fairus Abady, *Al-Kamus Al-Muhit* (Damaskus: Muassas ar-Risalah, 1998).p.1554.

¹⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah Fi as-Siyasah* (Beirut: Dar al-'alam al-Fawaidi, n.d.), p.78.

¹⁸Ali Ibn Khalil At-Tarabulusi, *Mu'in Al-Hukkam* (Damaskus: Darr al-Qalam, n.d.).p.224.

mewakilkan kuasanya melalui orang lain.

Penjara sebagai sanksi hukuman menjadi polemik dalam kalangan ahli fikih. Ulama empat mazhab menetapkan bahwa penjara memiliki dasar syariat sebagai bentuk sanksi hukum tindak pidana¹⁹. Namun terdapat riwayat lain yang tidak popular dengan rumusan berbeda bahwa penjara sebagai sanksi hukum tidak memiliki dasar dalam syariat. Pendapat yang kedua ini muncul di kalangan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang Bernama Ibnu Thola' dari mazhab Malikiyyah²⁰.

Mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya tentang penjara sebagai sanksi tindak pidana pada pemaknaan beberapa ayat al-Quran, diantaranya

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهَدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمُؤْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّلًا ۝ ۵۱

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”²¹

Ayat **فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ** memberi petunjuk sisi syariat penahanan sebagai bentuk sanksi, dan ketetapan ini sudah diberlakukan pada

الحفيفية : (قوله وصح حبسه بعد الضرب) أي جاز للحاكم أن يحبس العاصي بعد الضرب فيجمع بين حبسه وضرره؛ لأنه صلح تعزيرا، وقد ورد به الشيع في الجملة حتى جاز أن يكفي به فجاز أن يضم إليه وهذا لم يشرع في التعذير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد؛ لأنه من التعذير أطلق في الحبس فشمل الحبس في البيت والسجن قال في الحاوي القدس، وقد يكون التعذير بالحبس في بيته أو في السجن. اهـ. (ابن نجيم المصري، البحر الرائق ج ٥ ص ٥٢)

الملكية: وبثبت قتل العمد والخطأ بالبينة وبالإقرار وبالقساممة مع اللوث، ويترتب عليهما شيطان، إما العمد فيترتبط عليه القود إن طلبه الأولياء، والضرب والسجن إن عفوا (ابن فرحون، تبصرة الحكم، ج ٢ ص ٢٢٩)

الشافعية: (و) يتخذ (سجننا) (الأداء حق) الله تعالى أو الأدمي (ولتعذير) لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - اشتري دارا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجننا، رواه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه، وفي البخاري بأربع مائة. (الشريبي الشافعي، مغني المحتاج، ص ٦ ص ٢٨٦)

الحنابلة : (فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله (حبس حتى يتوب، ويحرم أن يقطع). (مطلوب أولى النهى ج ٦ ص ٢٤٨)

²⁰Ibnu Farhun, *Tabsirot Al-Hukkam* (Beirut: Darr al-Kutub al-Imiyah, 2003).p.316.

²¹QS. An-Nisa':11

masa awal Islam²². Ayat tersebut memiliki kandungan perintah untuk melakukan penahanan rumah terhadap wanita pelaku zina. Penahanan ini dibatasi oleh datangnya ajal atau pemberlakukannya sanksi had. Karena kata سبيلا dalam ayat tersebut bermakna hukuman had meskipun terdapat makna lain yaitu kematian. Artinya pemberlakuan penahanan sebelum adanya eksekusi hukuman had.²³ Makna ini dianggap lebih tepat karena apabila kata سبيلا diartikan sebagai kematian maka akan memunculkan problem linguistik dalam pemaknaan al Quran yaitu pengulangan makna kata yang sama antara ‘atof dan ma’tuf.

Ibnu Abidin memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut bahwa pada masa awal Islam para wanita pelaku zina menahan diri mereka sendiri hingga datangnya ajal. Fenomena sosial ini melatarbelakangi turunnya Q.S 24:2 adalah:

الرَّأْيَةُ وَالرَّأْيِ فَاجْلِدُوْا كُلَّهُ وَاحْدِ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali”²⁴

Jilid merupakan ketetapan hukum atau had terhadap pelaku zina yang belum menikah apabila pelaku zina memiliki ikatan pernikahan maka hadnya berupa ranjam²⁵. Ayat lain yang dijadikan dasar pemberlakuan penjara ialah:

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنْقَطَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُعْنَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasangkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”²⁶

²²Ibnu Araby, *Ahkam Al-Quran*, Juz 1 (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).p.461.

²³Abi Ja'far at-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ma'ani Ayyi Al-Quran*, Juz (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), p.643

²⁴QS. An-Nur: 2

²⁵Abi Ja'far at-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ma'ani Ayyi Al-Quran*, p.643

²⁶QS. Al-Maidah:33

Makna yang dikehendaki dari lafadz النفي dalam ayat tersebut adalah penahanan. Menurut Ibnu Abidin makna peniadaan yang menjadi makna asal dari lafadz النفي memiliki kesesuaian dengan penahanan. Karena orang yang dikurung akan kehilangan perannya didunia baik, peran sosial ataupun peran dalam keluarga.²⁷ Selain itu, ayat berikutnya yang dijadikan dasar oleh ahli fikih dalam pemberlakuan penjara sebagai sanksi adalah :

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ٢٣

(Yusuf) berkata, “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini menunjukkan keberadaan penjara sebagai bagian dari syariat nabi-nabi terdahulu, dan dikuatkan lagi pemberlakuan dalam syariat zaman sekarang berdasarkan dua ayat yang telah dipaparkan sebelumnya²⁸.

Ahli fikih meletakkan beberapa periyawatan hadits sebagai dasar penetapan *sajin* dalam *iqob* tindak kesalahan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِي حَبِيبَةَ يَقَالُ لَهُ ثُمَّامَةُ بْنُ أَثَّالٍ، فَرَأَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

“Nabi saw. Pernah mengutus pasukan berkuda ke arah najd, dan mereka kembali ke Madinah dengan membawa seorang laki-laki bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Lalu mereka mengikatnya di tiang masjid.”

Tindakan sahabat yang mengikat tawanan dalam hadits tersebut memiliki makna penahanan, karena keduanya merupakan aktifitas pembatasan terhadap kemerdekaan dan pencegahan *tasarruf* seseorang. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut disaksikan oleh nabi dan tidak mendapatkan pengingkaran. Artinya hadits tersebut merupakan *taqririyah* terhadap pemberlakuan tahanan²⁹. Bentuk penahanan yang

²⁷Ibnu Abidin, *Hasiyah Radd Al-Mukhta*, Juz 4 (Riyadh: Darr al-Alam al-Kutub, 2003).,p.114

²⁸Abdul Ali Muhammad bin Nidhom bin Muhammad bin Nidhomuddin Al-Anshary, *Fawatih Ar-Rahumat*, Juz 2 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002).p.184.

²⁹Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Fath Al-Bari Syarah Sohib Al Bukhory*, Juz 5 (Beirut: Dar

seperti ini juga dilakukan oleh sahabat setelah nabi karena pada saat itu belum dikenal institusi khusus yang menangani tahanan. Baru kemudian setelah masa umar muncul bangunan khusus penjara yang awalnya adalah rumah sofwan bin umayah.

Riwayat hadits lain yang menjelaskan *sajin* adalah hadists yang diriwayatkan Nasai:

وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ فِي سُنْنِ النَّسَائِيِّ عَنْ بَهْرَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ نَاسًا فِي نَهْمَةٍ وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى حَبَسَ رَجُلًا
فِي نَهْمَةٍ ثُمَّ حَلَّى سَيِّلَةً

Dalam hadits tersebut nabi saw. Pernah melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian, lalu beliau lepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pencurian. Penahanan tersebut didasarkan pada dugaan adanya perbuatan pidana, akan lebih kuat lagi jika terbukti melakukan tindak pidana³⁰.

Keberadaan *sajin* sebagai ‘iqob yang mampu memberikan efek jera terhadap perilaku kejahatan berimplikasi pada kondisi lingkungan penjara itu sendiri. Keterbatasan dan ketidaknyamanan dijadikan perangkat untuk menumbuhkan kesadaran moral sebagai warga yang baik. Ulama fikih sepakat dalam beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *sajin* dan berbeda pendapat dalam persoalan perbuatan apa yang menjadi hak narapidana kurungan untuk bebas dilakukan. Mayoritas fuqoha Hanafiyah dan Syafi’iyah menyepakati larangan narapidana kurungan melakukan aktifitas diluar Lembaga Pemasyarakatan³¹. Karena memberi kebebasan aktifitas diluar penjara akan menghilangkan fungsi penjara sebagai ‘iqob. Namun disisi lain fuqoha’ bebeda pendapat tentang hak muammalahnya di balik penjara. Ulama mazhab Hanafiyah melarang aktifitas muammalah yang dilakukan narapidana kurungan³², pendapat ini juga muncul dikalangan mazhab syafi’i meskipun tidak popular³³. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang narapidana hak

al-Kutub Ilmiyyah, n.d.).p.75

³⁰Al-Hakim an-Naisabury, *Al Mustadrak Ala Sohihaini*, JUz 4 (Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, n.d.).p.102.

³¹Alauddin Al-Kasany, *Badaius Sana'*, Juz 7 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2022).P.174.

³²Abidin, *Hasiyah Radd Al-Mukhta*.p.378

³³Abu al Hasan bin Muhammad Al-Mawardi, *Al Hawi Kabir Fi Fiqh Syafi'i*, Juz 6

muammalahnya tidak hilang, pendapat ini diusung oleh mayoritas mazhab syafi'iyyah³⁴ dan beberapa ulama dari mazhab hanafiyah³⁵.

Dalam hak untuk melaksanakan ibadah yang bersifat kolektif seperti sholat jumat atau ibadah yang digantungkan pada tempat tertentu seperti haji dan umroh ditemukan ragam pendapat ahli fikih. Ulama sepakat bahwa hak narapidana untuk beribadah yang bersifat jamaah terhalang untuk dilakukan. Artinya seorang narapidana tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan kolektifitas dengan warga bebas dan ibadah yang hanya bisa dilakukan pada tempat tertentu saja³⁶. Namun juga ditemukan pendapat yang memperbolehkan narapidana kurungan diperbolehkan melakukan sholat jumat diluar penjara ketika tidak ditemukan maslahah dalam pencegahannya. Larangan ini didasarkan pada *ilat hukum* dari *sajin* itu sendiri yang berfungsi sebagai perangkat *idljar* dan *imlal*, maka ketika narapidana diberi kebebasan dua hal tersebut akan menjadi hilang³⁷.

Hak sosial narapidana juga mengalami pembatasan dalam ketetapan fikih, ketika anggota keluarga narapidana mengalami sakit yang parah atau meninggal dunia maka dasar yang dijadikan pijakan ulama dalam memberikan ketetapan adalah kualitas maslahah relasi keluarga dan penahanan itu sendiri. Dalam permasalahan kewenangan untuk menghadiri jenazah keluarga yang meninggal dunia terdapat polemik dalam putusan ahli fikih, hanafiyah memberikan ruang terhadap narapidana untuk menyaksikan jenazah keluarga dekat dengan syarat adanya orang yang menjamin atau dalam kawalan sampai kembali ke tahanan³⁸. Pendapat lain menetapkan bahwa narapidana tidak boleh keluar dari penjara untuk menyaksikan jenazah kerabat yang meninggal dunia secara mutlak. Ibnu Mawaz salah satu pakar hanafiyah memberikan komentar bahwa narapidana boleh menghadiri jenazah salah satu orang tua jika salah satunya masih hidup³⁹.

(Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1994).p.334.

³⁴Al-Nawawy al-Dimasyqi, *Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Juz 4 (Beirut: Al Maktab al Islamy, 1991).P.140.

³⁵Abidin, *Hasiyah Radd Al-Mukhta*. p.378

³⁶Ibnu Nujaim, *Al Bahru Ra'iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo'iq*, Juz 5 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002). p.83

³⁷Al-Kasany, *Badaius Sana'*, p.174

³⁸Ibnu Nujaim, *Al Bahru Ra'iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo'iq*. p.283

³⁹Ahmad bin Ammar al Mahdawi Abdul Abbas, *Syarah Al Inayah Alal Hiadayah*, Juz 7 (Riyadh: Maktabu ar Rusdy, 1995).p.279.

Ulama memberikan klasifikasi terhadap narapidana yang mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan diluar penjara, menurut syafiyah dan hanafiyah boleh atau tidaknya narapidana keluar dari penjara untuk mendapat pelayanan medis didasarkan pada ada tidaknya pelayanan medis yang memadai dalam penjara⁴⁰. Menurut ulama malikiyyah ijin untuk keluar ini digantungkan pada kondisi penyakit, apabila parah dan dalam penjara tidak mendapatkan pelayanan medis yang layak maka diijinkan untuk keluar penjara.

Rumusan fuqoha terkait perlindungan psikologi narapida tampak jelas dalam bahasan hak narapidana untuk mendapatkan jengukan dari kerabat.⁴¹ Ulama sepakat bahwa pasangan yang sah diperbolehkan untuk menjenguk narapidana untuk sekedar melihat atau membawakan makanan.⁴² Namun terjadi polemik dalam permasalahan bilik cinta, pendapat yang unggul dalam hanafiyah adalah diperbolehkannya *sajin* melakukan hubungan biologis jika dalam penjara terdapat ruangan khusus⁴³. Pendapat ini juga popular dikalangan syafi'iyyah dan hanbilah. Lain halnya dengan mazhab malikiyyah yang melarang adanya bilik cinta dan melarang narapidana melakukan hubungan badan dengan pasangan sah yang menjenguknya⁴⁴.

Syariat Islam menempatkan penjara sebagai perangkat pembinaan moral bukan sebagai rumah penyiksaan. Karena tujuan besar dari *iqob* adalah pembinaan maka hak-hak kemanusiaan yang dimiliki narapidana sama sekali tidak hilang. Islam melarang pemukulan dan penyiksaan terhadap narapidana, pemukulan ini dianggap sebagai hukuman yang tidak memiliki dasar. Meskipun beberapa ulama membenarkan terjadinya pemukulan sebagai alternatif *ta'dib* bagi narapidana ketika melakukan sesuatu yang mengandung unsur membayakan tahanan lain.⁴⁵

Narapidana memiliki hak untuk dijaga kemulyaan dan kehormatannya sebagai manusia. Perintah Al-Quran untuk memulyakan manusia bersifat '*am* dan tidak dibatasi oleh akibat kesalahan masa lalu.

⁴⁰Al-Nawawy al-Dimasyqi, *Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin*. p.140.

⁴¹Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi al Khattab ar Ra'iny Muhammab bin Yusuf Al-Mawaq, *At Taj Al Iklil Bi Hamisy Mawahibul Jalil*, Juz 3 (Kairo: Mu'assas ar Risalah, 2003).p.381

⁴²Muhammad bin Muflih Syamsuddin al Maqdisi Muflih. *Al-Furu'*. Juz 4. (Kairo: Muassas ar-Risalah, 2003), p.296.

⁴³Abidin, *Hasiyah Radd Al-Mukhta*.P.378.

⁴⁴Ad-Dardir, *Syarh Al Kabir*, Juz 3 (Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 1991). p.281.

⁴⁵Al- Khatib as-Syirbiny, *Mughni Al Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Darr al Ma'rifah, 1997).p.390

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كُثُرٍ
مِّنْ حَلَافَنَا تَفْضِيلًا .⁴⁶

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁴⁶

Ayat tersebut memberikan jaminan perlindungan kehormatan dan kemuliaan manusia tanpa adanya pengecualian, artinya narapidana tidak berhak mendapatkan perlakuan diluar hukum yang berlebih. Fuqoha’ melarang tindakan pelucutan pakaian narapidana karena dianggap mengusik rasa kemanusiaan.⁴⁷

Perlindungan terhadap narapidana juga terkait kelangsungan hidup selama masa tahanan. Mazhab Hanafi dan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa kebutuhan pokok yang bersifat konsumtif seperti makanan dan kebutuhan dasar lain menjadi tanggungan Lembaga Keuangan Negara.⁴⁸ Sedangkan menurut syafiiyah dan malikiyyah negara hanya wajib menanggung nafkah narapidana dengan kondisi ekonomi yang sulit dan untuk narapidana kaya maka kebutuhan harianya diluar tanggungan Lembaga Keuangan Negara.⁴⁹

B. Hak Narapidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki tatanan juga aturan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berjalan sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara serta undang-undang sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam struktur sosial, salah satunya mengenai hak narapidana. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 merupakan undang-undang amandemen dari UU nomor 12 tahun 1995 yang membahas dan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, termasuk hak bagi pelaku tindak pidana. UU nomor 22 tahun 2022 mengatur secara terperinci dan terstruktur mengenai hak narapidana yang tertera dalam pasal 7 dan pasal 10 yang berbunyi:

⁴⁶QS. Al-Isro:70

⁴⁷Abidin, *Hasiyah Radd Al-Mukhta*. p.379.

⁴⁸Ibnu Nujaim, *Al Bahru Ra'iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo'iq*. p.83

⁴⁹Al-Nawawy al-Dimasyqi, *Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin*.p.140.

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, hak lain diberikan negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tertulis dalam pasal 10 ayat 2 yang meliputi: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan resiko. Maka narapidana akan mendapatkan beberapa hak yang tertera dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat;
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perbedaan Hak Narapidana dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Narapidana dalam *al-Madzahib al Arba'ah*

Dari pemaparan data mengenai hak narapidana, dapat kita lihat bahwa ada perbedaan yang menonjol antara hak narapidana dalam UU

nomor 22 tahun 2022 dengan *al Madzahib al Arba'ah* yang terletak pada penekanan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam *al Madzahib al Arba'ah* efek jera sangat ditekankan bagi pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Berbeda dengan UU nomor 22 tahun 2022 yang membahas mengenai pemasyarakatan mencantumkan adanya efek jera namun dalam realitanya terdapat pasal-pasal yang mampu meringankan para pelaku tindak pidana seperti adanya remisi, cuti bersyarat ataupun asimilasi. Meskipun begitu, hak narapidana dalam sistem perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya memiliki persamaan dengan *al Madzahib al Arba'ah* dalam beberapa hal, diantaranya mengenai hak dalam menjalankan ibadah bagi narapidana sesuai dengan kepercayaan, hak perawatan baik jasmani maupun rohani serta hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi.⁵⁰ Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa perundang-undangan yang tertera akan diterapkan sesuai dengan kebijakan yang tertulis. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya kasus perundungan yang dialami oleh narapidana didalam lembaga pemasyarakatan. Dengan ini dapat kita lihat bahwa lembaga pemasyarakatan yang ada belum sepenuhnya maksimal dalam pemenuhan hak perlakuan secara manusiawi. Bahkan kadang kala penjara dijadikan sebagai sekolah kriminalitas, yang dengan ini narapidana akan memiliki potensi untuk mengulangi tindakan kriminal sama yang menyebabkannya dibui atau bahkan lebih parah. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan serta pembelajaran mengenai nilai-nilai budi pekerti serta keagamaan yang diajarkan dan diterapkan ketika mereka berada di lembaga pemasyarakatan.⁵¹

Selain itu, banyaknya hak yang tertera dalam perundang-undangan di Indonesia yang cukup memudahkan dan bisa dikatakan memanjakan narapidana, seperti adanya remisi hukuman⁵² membuat para pelaku tindak pidana kriminal seolah-olah menyelipkan terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam *al Madzahib al Arba'ah* menjelaskan bahwa penjara (*sajin*) seharusnya memberi sifat jera kepada narapidana sehingga mereka tidak akan melakukan tindak kriminal kembali. Dan sebaliknya, sistem hukum yang seolah-olah cenderung memanjakan narapidana akan

⁵⁰Peraturan, "Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan."

⁵¹Khusnul Khotimah, "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta" (2016).

⁵²Peraturan, "Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan."

memicu adanya residivis mengulangi perbuatannya kembali. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem perundang-undangan indonesia masih sangat awam sehingga tidak menimbulkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini, perlu adanya penerapan sistem penjara terutama mengenai hak narapidana yang sesuai dengan fikih sebagaimana tertulis dalam *al Madzahib al Arba'ah*.

D. Hak Tahanan Minoritas Muslim

Realitas penjara minoritas muslim dalam otoritas negara dengan tensi konflik agama yang tinggi sering kali abai terhadap hak yang terkait umat muslim. Pemakaian konsumsi makanan yang diharamkan seperti miras dan daging babi serta pelarangan melakukan ibadah dialami oleh tahanan minoritas muslim di wilayah rentan konflik etnis. Tahanan muslim india dengan tuduhan terorisme harus kehilangan hak puasanya karena pejabat setempat tidak menyediakan makanan untuk sahur.⁵³ Perlakuan berbeda dirasakan oleh tahanan minoritas muslim di negara yang masih menjunjung tinggi hak asasi, mereka tidak mengalami penganiayaan agama, hak beribadah serta keyakinannya masih terjaga bahkan terfasilitasi oleh otoritas setempat.⁵⁴ Fakta penganiayaan agama yang dialami tahanan muslim berimplikasi terhadap pola pelaksanaan syari'at seperti sholat, puasa dan nilai halal haram dalam tindakan. Tahanan yang mengalami pemakaian konsumsi perkara yang haram identitas mukallafnya menjadi hilang apabila tidak menemukan cara lain untuk bertahan hidup.⁵⁵ Daging babi yang disuguhkan kepada tahanan di uighur menjadi boleh dikonsumsi apabila otoritas setempat tidak menyediakan makan lain untuk tahanan. Begitu juga dengan miras, kebutuhan tubuh terhadap air sebagai daya tahan hidup bisa menggeser efek bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi miras, artinya tahanan diperbolehkan mengkonsumsi miras apabila tidak menemukan cairan lain.⁵⁶ Penganiayaan agama yang dialami tahanan muslim pernah

⁵³Tempo, "Tahanan Muslim Di India Tak Terima Makanan Sahur," n.d.

⁵⁴Tempo.com, "Tahanan Muslim Di Prancis Berbagi Cerita Buka Puasa Di TikTok," n.d.

⁵⁵(وكذا المكره) وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بتفويضه (على الصحيح) لعدم قدرته على امتحان ذلك فإن الفعل للإكراه لا يحصل به الامتحان ولا يمكن الإتيان معه بتفويضه.

⁵⁶(قوله: واجبا) أي أكل الميتة فيأثم بتركه وإذا مات عاصيا بخلافه على القول بأنه مباح فإنه لا يأثم

dirasakan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah yang menjadi tahanan bangsa Romawi. Ibnu mengisahkan bahwa sahabat tersebut mengalami kekerasan fisik dan mental selama menjadi tahanan raja Kisra, pemaksaan untuk mengkonsumsi daging babi dan miras menjadi ujian keyakinan yang mampu beliau lewati hingga dikeluarkan dari penjara. Kekerasan yang beliau alami diceritakan kepada nabi saw, hingga pernyataan penjagaan nama baik agama ketika diklasifikasi tentang alasannya tidak mengkonsumsi suguhan raja kisra dipenjara padahal hal tersebut dihalalkan.⁵⁷

Tahanan minoritas Islam yang mengalami kekerasan agama pola aktualiasi agamanya memiliki perbedaan dengan pribadi yang bebas. Tahanan yang tidak memiliki keleluasaan dalam pengamalan agama seperti sholat dan puasa maka pemberinan syariat mengalami perubahan dalam bentuk rukhsah. Ketidakmampuan untuk bersuci sebagai syarat dalam sholat tidak menghilangkan kewajiban sholat itu sendiri, artinya syariat dilakukan dalam batas kemampuan. Konsep *Faqid attahurain* dalam rumusan fikih didiskripsikan dalam aktifitas sholat yang dilakukan oleh pribadi yang mengalami keterbatasan seperti narapidana, artinya seorang narapidana diperbolehkan melakukan sholat tanpa bersuci jika tidak menemukan perangkat untuk berwudlu.⁵⁸ An-Nawai pemuka syafiyyah mendiskripsikan adanya kebolehan seseorang narapidan melakukan sholat dengan pakaian yang terkena najis apabila tidak menemukan penutup aurat yang lain.⁵⁹

Hak beribadah puasa untuk tahanan yang minim informasi tentang waktu dalam pelaksanaanya menggunakan dugaan (*dzon*), mayoritas ulama sepakat tentang keabsahan puasanya sajin dengan dasar dugaan waktu puasa, artinya *sajin* tidak dibebani dengan kepastian masuknya bulan ramadhan dalam pelaksanaan puasanya. Kewajiban puasa ini mengalami perubahan pada tahanan yang tidak mendapatkan pelayanan makanan,

بالترك.

⁵⁷Ibnu Asakir, *Tarikh Dimisyq*, Juz 27 (Beirut: Darr al-Fikr, 1995).p.595

⁵⁸اختلاف الفقهاء في حكم من فقد الطهورين: الماء والتراب، في حق الصلاة كالمخبوس في مكان قذر لا يجد صعيدا طيبا ولا ماء يتوضأ منه، ومقطوع اليدين الذي لم يجد من يسممه أو يوضئه، والمصلوب. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب على فقد الطهورين أن يصلي الفرض فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لحرمة الوقت، لأن العجز في الشرط لا يوجب ترك المشروع، كما لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة.

⁵⁹An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al Muhaazab*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).p.144

Al-Qardlawi mendiskripsikan bahwa seorang tahanan yang mengalami kekerasan etnis maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan jika puasa dapat mebahayakan jiwanya maka hukum puasanya menjadi kemunkaran. Menurutnya Islam adalah kemudahan, syariatnya dibangun atas dasar kemanusiaan dan kemudahan.⁶⁰

Penutup

Syariat Islam memiliki ketentuan yang jelas terkait jaminan dan perlindungan kemanusiaan terhadap narapidana. Polemik yang terjadi dikalangan *fuqoha'* dalam aturan pembatasan gerak dan *tasarruf* narapidana di dalam penjara didasarkan pada perbedaan sudut pandang maslahah. Karena *sajin* atau penahanan diposisikan dalam ta'dib atau perangkat pembinaan moral dan upaya menciptakan kondisifitas masyarakat. Hak-haknya sebagai manusia dan sebagai hamba ciptaan Allah dijamin oleh syariat dengan tidak abai terhadap tujuan utama pensyriatan *iqob* itu sendiri. Narapidana masih bisa melakukan fungsi sosialnya bahkan diluar penjara sebagai bagian dari masyarakat jika memang diperlukan.

Di Indonesia sendiri, hak narapidana yang tertuang dalam UU nomor 22 tahun 2022 telah banyak mengambil beberapa peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat baik di lembaga pemasarakatan atau diluar lembaga pemasarakatan. Meskipun dalam beberapa pasal masih memerlukan penekanan seperti pada tujuan dari penjara yang dalam *al Madzahib al Arba'ah* bersifat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang dalam UU nomor 22 tahun 2022 belum terealisasikan adanya pemberian efek jera secara akurat. Selain itu, hak perlindungan narapidana yang tertuang dalam *al Madzahib al Arba'ah* dan UU nomor 22 tahun 2022 memiliki persamaan dalam melindungi hak narapidana, namun dalam realitas pada lembaga pemasarakatan tidak ada jaminan mengenai perlindungan tersebut secara akurat karena masih banyak kasus perundungan yang terjadi didalamnya. Dalam negara minoritas muslim yang cenderung memiliki tensi konflik agama yang tinggi tidak terlalu memperdulikan mengenai hak narapidana, negara-negara tersebut cenderung mengabaikan hak bagi narapidana seperti halal dan haramnya makanan bagi umat muslim yang telah melakukan

.n.d، ”القرضاوي: الغلو في الدين لا تتحمله طبيعة البشر،“ Yusuf al-Qardawi

tindak pidana.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu dijadikan sebagai salah satu refrensi dalam beberapa penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat secara umum tentang hak narapidana dalam *al Madzahib al Arba'ah* dan dalam UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta sebagai salah satu rujukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai hak narapidana sehingga mampu meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana. *Wallahu a'lam bi showab.*

Daftar Pustaka

- Abady, Al Fairus. *Al-Kamus Al-Muhit*. Damaskus: Muassas ar-Risalah, 1998.
- Abi Ja'far at-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Ma'an Ayyi Al-Quran*. Juz. Beirut: Daar al- Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Abidin, Ibnu. *Hasiyah Radd Al-Mukhta*. Juz 4. Riyadh: Darr al-Alam al- Kutub, 2003.
- Ad-Dardir. *Syarh Al Kabir*. Juz 3. Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 1991.
- Ahmad bin Ammar al Mahdawi Abdul Abbas. *Syarah Al Inayah Alal Hiadayah*. Juz 7. Riyadh: Maktabu ar Rusdy, 1995.
- Al-Khatib as-Syirbiny. *Mughni Al Muhtaj*. Juz 4. Beirut: Darr al Ma'rifah, 1997.
- Al-Anshary, Abdul Ali Muhammad bin Nidhom bin Muhammad bin Nidhomuddin. *Fawatih Ar-Rahumat*. Juz 2. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Al-Asqolany, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari Syarah Sohih Al Bukhory*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, n.d.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *At-Turuq Al-Hukmiyyah Fi as-Siyasah*. Beirut: Dar al -'alam al-Fawai'di, n.d.
- Al-Kasany, Alauddin. *Badaius Sana'*. Juz 7. Beirut: Darr al-Kutub al- Ilmiyyah, 2022.
- Al-Makhali, Jalaluddin Abi Abdilah Muhammad bin Ahmad. *Al-Badru at-Thole'*. Juz 1. Beirut: Muassas Risalah, 2017.
- Al-Mawaq, Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi al Khattab ar Ra'iny Muhammab bin Yusuf. *At Taj Al Iklil Bi Hamisy Mawahibul*

- Jalil*. Juz 3. Kairo: Mu'assas ar Risalah, 2003.
- Al-Mawardi, Abu al Hasan bin Muhammad. *Al Hawi Kabir Fi Fiqh Syafi'i*. Juz 6. Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1994.
- Al-Nawawy al-Dimasyqi. *Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin*. Juz 4. Beirut: Al Maktab al Islamy, 1991.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh Al Muhazab*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Araby, Ibnu. *Ahkam Al-Quran*. Juz 1. Beirut: Daar al- Kutub al Ilmiyyah, n.d.
- Asakir, Ibnu. *Tarikh Dimisyq*. Juz 27. Beirut: Darr al-Fikr, 1995.
- Asari, Aang, Theo Aditya Pradhana, Muhammad Faruq Averro, and Muhammad Irkham Firdaus. "Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2022): 169. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384>.
- At-Tarabulusi, Ali Ibn Khalil. *Mu'in Al-Hukkam*. Damaskus: Darr al-Qalam, n.d.
- Cholid NARBUKO & Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Farhun, Ibnu. *Tabsirot Al-Hukkam*. Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, 2003.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Aliyya Lathifa Daniswara, Novan Fatchu Alafianta, and Aang Asari. "Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087>.
- Ibnu Nujaim. *Al Bahru Ra'iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo'iq*. Juz 5. Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, 2002.
- Indonesia, CNN. "Kumham DIY Minta Maaf Soal Temuan Penyiksaan Di Lapas Yogyakarta," n.d.
- Khusnul Khotimah. "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta," 2016.
- Mandlur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Darr Shadir, n.d.
- Naisaabuty, Al-Hakim an-. *Al Mustadrak Ala Sohihaini*. JUz 4. Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, n.d.
- "No Title," n.d.
- Peraturan, Databes. "Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan." JDIH

- BPK RI, n.d.
- Prihananti, Duwita Aisyah Trisna. "Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, (2022).
- Pujiansyah. "Kasus Penganiayaan Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka." TvOne, n.d.
- Sri Ariyanti Kristianingsih. "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Susi Yanti. "Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri Sebagai Nara Pidana Studi Kasus Pada Narapidana Dan Tahanan Perempuan Tahun 2018." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Tempo.com. "Tahanan Muslim Di Prancis Berbagi Cerita Buka Puasa Di TikTok," n.d.
- Tempo. "Tahanan Muslim Di India Tak Terima Makanan Sahur," n.d.
- Times Indonesia. "Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat," n.d.
- Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as Syafi'i. *Al-Jarimah Wal Iqab Fi Fiqh Al Islamy*. Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 2003.
- Yusuf al-Qardawi. "بِشَرِّ الْقَرْضَاوِيِّ: الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ لَا تُحْتَمِلُهُ طَبِيعَةُ الْبَشَرِ" n.d.
- Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kasyaf 'an Haqiqat Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqowil Fi Al-Wujuh Al-Ta'wil*. Beirut: Darr al-Ma'rifat, 2009.